


**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Nansya Janaika Safalla

NIM : 30302000444

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI
INDONESIA**



Diajukan oleh :

Nansya Janaika Safalla

NIM : 30302000444

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Arifulloh', written over a horizontal line.

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

NIDN : 012.1117.801

Tanggal,.....

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI
INDONESIA**

Nansva Janaika Safalla

NIM : 30302000444

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 09 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Widayat, S.H., M.H
NIDN 062.0066.801

Anggota,

Anggota,


Dr. Hj Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H
NIDN 061.3066.101


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H
NIDN 012.1117.801

Di

Mengetahui,




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa' : 36)”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Mansyur Doni Kara dan Ibu Ike Noverasari.
2. Civitas Akademika UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Nansya Janaika Safalla

Nim 30302000444

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Sept 2024


Nansya Janaika Safalla
30302000444



HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nansya Janaika Safalla

Nim : 30302000444

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
"Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi
dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia". Serta memberikan hak bebas Royalti
Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan
dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari
terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 2 Sept 2024


Nansya Janaika S.
30302000444



Nansya Janaika Safalla
30302000444

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Positif". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Ketua sidang Skripsi.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H Sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan perkuliahan sampai lulus.
10. Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Dr. Hj Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H Selaku Penguji Skripsi.
12. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
14. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2020 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.


Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga

penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2024
Penulis

Nansya Janaika Safalla
30302000444



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTO DAN PERSEMBAHAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK	XII
<i>ABSTRACK</i>	<i>XIII</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Yuridis.....	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Tentang Data Pribadi.....	32
1. Pengertian Data Pribadi	32
2. Katagori Data Pribadi	35
3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi	37
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi	39

2.	Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi	41
E.	Tinjauan Tentang <i>E-Commerce</i>	46
1.	Pengertian <i>E-Commerce</i>	46
2.	Karakteristik <i>E-Commerce</i>	50
F.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen <i>E-Commerce</i> Dalam Perpektif Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
A.	Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen <i>E-Commerce</i> Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia	53
B.	Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen <i>E-Commerce</i> Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam	70
C.	Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia	89
BAB IV PENUTUP		111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		114



ABSTRAK

Peningkatan teknologi mendukung e-commerce, namun juga meningkatkan ancaman kejahatan cyber. Pencurian data pribadi menjadi isu serius dalam hukum nasional dan Islam. Masyarakat Indonesia sering berbagi data tanpa menyadari risiko. Tujuan penelitian, untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana islam untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum positif terhadap upaya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini Pencurian data pribadi konsumen e-commerce di Indonesia tidak dapat ditangani dengan Pasal 362 KUHPidana, namun bisa ditindak dengan Pasal 30 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp700.000.000,00 jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan ada dua alat bukti. Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana islam. Pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* berdasarkan hukum pidana Islam, termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* dikarenakan tidak terpenuhinya pembuktian pelaku pencurian dapat dihukumi dengan *had potong tangan* dan tindak pidana ini belum diatur dalam nash. Hukuman pencurian harus dilaksanakan dengan bukti yang jelas. Apabila bukti tidak terpenuhi dan terdapat unsur *syubhat* (kesamaran), maka sanksi *hudud* berupa sanksi potong tangan tidak boleh dijatuhkan. Adapun bentuk hukumannya ditentukan oleh majlis hakim. Perspektif hukum positif terhadap upaya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Perlindungan data pribadi konsumen dalam e-commerce diatur oleh hukum positif melalui undang-undang dan regulasi. Ini termasuk UU Perlindungan Data yang menetapkan kewajiban bagi perusahaan, persetujuan konsumen sebelum pengumpulan data, keamanan data, kewajiban pengungkapan, dan sanksi hukum untuk pelanggaran. Undang-undang seperti GDPR di Uni Eropa atau UU PDP di Indonesia mengatur hal ini. Perusahaan diharuskan menjaga keamanan data, memberikan informasi jelas tentang penggunaan data, dan memperoleh izin konsumen. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi hukum untuk mendorong kepatuhan dan perlindungan data yang serius.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Data Pribadi, Transaksi E-Commerce

ABSTRACT

Technological advancements support e-commerce but also increase the threat of cybercrime. The theft of personal data has become a serious issue in both national and Islamic law. Indonesian society often shares data without realizing the risks. The research aims to understand and analyze the criminal act of stealing consumers' personal data in e-commerce from the perspective of positive law in Indonesia, to understand and analyze the criminal act of stealing consumers' personal data in e-commerce from the perspective of Islamic criminal law, and to understand and analyze the perspective of positive law on efforts to protect consumers' personal data in e-commerce transactions..

The method applied in this writing is carried out using normative juridical legal research, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to legal norms contained in statutory regulations.

The research findings indicate that the theft of consumers' personal data in Indonesian e-commerce cannot be prosecuted under Article 362 of the Indonesian Penal Code (KUHPidana), but can be addressed under Article 30 paragraph (2) of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), with a maximum prison sentence of 7 years and/or a maximum fine of Rp700,000,000. If the elements of the crime are met and there are two items of evidence. The criminal act of stealing consumers' personal data in e-commerce from the perspective of Islamic criminal law. The theft of consumers' personal data in e-commerce under Islamic criminal law is considered a ta'zir offense due to the lack of proof, and perpetrators may be punished with the cutting of hands, as this crime is not regulated in the text. The punishment for theft must be carried out with clear evidence. If the evidence is not met and there is an element of doubt, then the hudud penalty of cutting off hands cannot be imposed. The form of punishment is determined by the council of judges. The positive law perspective on efforts to protect consumers' personal data in e-commerce transactions. The protection of consumers' personal data in e-commerce is governed by positive law through laws and regulations. This includes Data Protection Laws that establish obligations for companies, consumer consent before data collection, data security, disclosure obligations, and legal sanctions for violations. Laws such as GDPR in the European Union or PDP Law in Indonesia regulate this. Companies are required to maintain data security, provide clear information about data usage, and obtain consumer consent. Violations can result in legal sanctions to promote compliance and serious data protection

Keywords: Criminal Act, Personal Data, Transaction E-Commerce

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum¹. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu, suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”, sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu, seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat².

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba³. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

² Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 28

³ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, hlm 40.

dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Mustawa menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai⁴.” Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum⁵.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat⁶. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang

⁴ <https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, diakses tanggal 29 Februari 2024 jam 10.01 WIB.

⁵ Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, hlm, 255.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, hlm, 18.

hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan)⁷.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sikap dan perilaku masyarakat tersebut Perkembangan telah berubah dalam hal komunikasi, interaksi, dan transaksi. Saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu berkaitan dengan teknologi. Globalisasi berkembang sangat cepat dengan adanya teknologi karena dapat menciptakan dunia digital yaitu “dunia tanpa batas” yang berarti orang dapat mengakses apapun melalui jaringan internet⁸.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional telah menghasilkan diversifikasi produk dan/atau jasa yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi turut andil mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan jasa hingga antar negara, bahkan penawaran barang dan jasa dapat dilakukan melalui dunia maya (internet) atau yang lebih dikenal dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. Bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, hlm 18.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2008, hlm, 21

internet di mana kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan tawar menawar dan transaksi⁹.

Penjual dan pembeli dapat melakukan semua perdagangan tanpa harus bertemu langsung melalui *e-commerce*. Anda hanya dapat membeli dan menjual di mana saja hanya melalui internet. Tentu saja, ini membantu meningkatkan efisiensi waktu hidup manusia dan mengurangi biaya barang dan jasa. Perdagangan melalui *e-commerce* merupakan pendorong ekonomi baru bagi sektor teknologi khususnya di Indonesia.

Hal ini merupakan konsistensi (data yang dapat diandalkan), kerahasiaan (data yang bersangkutan tidak boleh diketahui oleh publik), karena semua bidang perangkat komputer terkait erat dengan data, terkait dengan manfaat eksklusivitas (kemungkinan penolakan). Hal ini untuk menolak orang-orang yang tertarik menyalahgunakan data tanpa kompensasi) dan selalu siap dengan data komputer (data harus selalu dijangkau oleh pengguna).

Peningkatan penggunaan *e-commerce* berbanding lurus dengan ancaman kriminal terkait. Bahkan dengan jaminan keamanan pada setiap aspek penyedia *e-commerce*, masih ada celah yang dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya dan berarti semua jenis kejahatan yang beroperasi menggunakan peralatan

⁹ Niniek Suparni, *No Title ACYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 57

internet¹⁰. Pada dasarnya, istilah *cybercrime* adalah kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya dan perilaku berbasis komputer¹¹.

Konsumen berada pada risiko *e-commerce* yang lebih besar dari pada bisnis ekonomi dan pedagang. Artinya pihak ketiga dapat mencuri data atau menyalahgunakan transaksi antara penjual dan pelaku, atau pencuri dapat membobol server atau komputer dan memperoleh kartu kredit dan dapat dengan mudah ditipu oleh pelaku usaha palsu atau fiktif. Salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) adalah pencurian data pribadi. Pencurian informasi pribadi adalah tindakan yang mengganggu hak privasi individu, terutama jika pemilik data tidak ingin orang lain mencuri atau membaca data tersebut. Privasi adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan manusia yang perlu dilindungi dari campur tangan pemerintah dan masalah keluarga dan membangun hubungan dengan pihak lain¹².

Samuel Warren dan Louis D. Brandeis sebagaimana dikutip oleh Shinta Dewi, merupakan orang pertama yang mengembangkan konsep hak privasi. Dalam tulisan artikel yang berjudul “The Right of Privacy”, ia menjelaskan bahwa: “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”. (Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri dan perkembangan hukumnya tak terelakkan dan menuntut adanya pengakuan

¹⁰ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm, 98

¹¹ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 71

¹² Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 35

hukum)¹³. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dijelaskan bahwa data pribadi adalah data seseorang yang disimpan, dirawat, serta dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Invasi informasi rahasia, terutama dalam *e-commerce*, dapat dilakukan oleh individu, bisnis, dan pemerintah. Hal ini dikarenakan informasi pribadi memiliki nilai ekonomiyang tinggi karena termasuk aset perusahaan dan dapat diperjualbelikan.

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang melanggar norma dasar yang ada dalam masyarakat, norma agama dan norma hukum negara. Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan mencuri barang milik orang lain dengan sengaja, bertentangan dengan undang-undang. Tindak pidana pencurian dalam pengertian Pasal 362 KUHP adalah pencurian suatu barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Pencurian data pribadi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Elektronik merupakan upaya yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

¹³ *Ibid.*, hlm 21

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) “Setiap orang yang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal 46 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 46 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pencurian data juga dilarang oleh syariat Islam bahkan pelakunya diancam dengan sanksi hukuman berat, salah satunya yakni potong tangan jika memenuhi nishab. Menurut hukum Islam, pencurian (*sariqah*) adalah pelanggaran hak milik (*hifdu al-mal*), dihukum oleh Allah dengan hukuman berat, dan dipotong tangannya. Dalam fiqh jinayah, *sariqah* adalah jenis *hudud*. Yang hukumannya telah ditegaskan oleh Alquran dan diilustrikan oleh Hadis

Nabi. Oleh karena itu, jika ada pencurian yang memnuhi syarat-syarat had, maka tidak ada lasan lain bagi umat Islam untuk melakukannya¹⁴.

Dilihat dari kacamata hukum pidana Islam dan hukum nasional pencurian data pribadi sangatlah bermasalah. Karena dikuasainya data itu oleh orang tidak selalu merugikan pemiliknya atau bahkan tidak benar-benar merugikan pemiliknya. Bahkan di kalangan masyarakat Indonesia sering terjadi *sharing* data baik secara sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung. Misalnya seseorang mengakses data dirinya di sosial media dan meninggalkan data dirinya begitu saja dan tanpa tahu bahwa hal tersebut dapat merugikan dirinya.

Pada periode 2020 hingga 2024, kasus pencurian data pribadi konsumen e-commerce mengalami lonjakan signifikan. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2023, ketika data pribadi lebih dari 1 juta pengguna sebuah platform e-commerce besar di Indonesia bocor dan dijual di pasar gelap. Peristiwa ini memicu keresahan di kalangan konsumen dan menyoroti lemahnya perlindungan hukum di bidang e-commerce. Dari sudut pandang hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian data ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya regulasi yang ada dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menuntut pelaku di pengadilan. Sepanjang periode tersebut, tercatat lebih dari 200 kasus pencurian data pribadi

¹⁴ Ghoffar Ismail, “*Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik*”, 2014, hlm, 43

di sektor e-commerce, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi dan perlindungan hukum bagi konsumen di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud menulis penelitian dengan judul: *Perlindungan Hukum konsumen terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Transaksi e-commerce di Indonesia.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam.

3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum konsumen terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis adalah proses penelitian dan penelaahan hukum terhadap suatu permasalahan atau situasi tertentu. Ini melibatkan penerapan metode-metode hukum untuk memahami dan mengevaluasi isu hukum yang

dihadapi. Analisis yuridis mencakup langkah-langkah seperti mengidentifikasi dan merinci hukum yang relevan, menilai preseden hukum, menentukan relevansi fakta hukum, dan menyusun argumen hukum¹⁵.

2. Tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab¹⁶.
3. Pencurian adalah tindakan mengambil atau merampok milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak sah. Ini merupakan tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau pengambilalihan barang atau harta benda orang lain dengan maksud untuk memiliki atau menggunakan secara melawan hukum¹⁷.
4. Data Pribadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa: “Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik
5. Konsumen adalah individu atau entitas yang mengonsumsi atau menggunakan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi atau

¹⁵ <https://chat.openai.com/c/312ead8b-1fef-4523-95bb-4aa643394cc5>, Diakses Tanggal 28 February 2024, Jam 09.01 WIB

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm, 69

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm 5

rumah tangga. Dalam konteks ekonomi, konsumen memainkan peran penting dalam siklus ekonomi karena keputusan konsumsi mereka dapat memengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan¹⁸.

6. *E-Commerce* singkatan dari "*electronic commerce*" atau perdagangan elektronik, merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik atau online. Dalam *e-commerce*, transaksi bisnis terjadi melalui internet atau platform elektronik lainnya. Aktivitas ini mencakup pembelian produk, layanan, transfer uang, pertukaran data, dan segala jenis aktivitas bisnis lainnya yang dapat dilakukan secara *online*¹⁹.
7. Hukum Positif adalah sekumpulan peraturan, baik perintah, larangan, maupun ketentuan legal atau tidaknya sesuatu, yang sedang berlaku pada saat ini dan mengikat setiap orang yang berada pada wilayah di mana hukum tersebut diberlakukan²⁰.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk

¹⁸ <https://chat.openai.com/c/312ead8b-1fef-4523-95bb-4aa643394cc5>, Diakses Tanggal 28 February 2024, Jam 09.50 WIB

¹⁹ Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol.5/No.3/(2016), hlm, 9

²⁰ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm, 41

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan²¹.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi²² pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan²³.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

²² *Ibid.*, hlm. 6

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 12.

sesuatu yang utuh²⁴.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²⁵. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 192.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 181.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia²⁶.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan²⁷.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

5. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-

²⁶ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 32.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225.

data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²⁸. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai tindak pidana pencurian data pribadi konsumen e-commerce ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Yuridis, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Data Pribadi, Tinjauan Tentang Data Pribadi, Tinjauan Tentang Data Pribadi, Tinjauan Tentang *E-Commerce*,

²⁸ *Ibid*, hlm. 252.


Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen
E-Commerce Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, dan perspektif hukum positif terhadap upaya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti²⁹.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya³⁰.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum

²⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm, 10

³⁰ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Diakses Tanggal

pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana³¹.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat³². Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah

³¹ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapan-nya-di-masyarakat.html>, Diakses Tanggal 20 Maret 2024, Jam 19.15 Wib

³² *Ibid.*, hlm 35.

strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum³³. unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur obyek tindak pidana.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wef*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefinisikan

³³ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 1.

tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan³⁴.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)³⁵. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum³⁶. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)³⁷.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah

³⁴ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm 92.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm, 72.

³⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

³⁷ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, hlm, 297.

pendirian dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya syarat-syarat pemidanaan.

a. Aliran Monistis :

- 1) Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan)³⁸.
- 2) Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana³⁹.
- 3) Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana⁴⁰.

b. Aliran Dualistis

³⁸ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, hlm, 125.

³⁹ *Ibid.*, hlm, 125

⁴⁰ *Ibid.*, hlm, 26

- 1) Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana⁴¹.
- 2) Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum⁴², selanjutnya Kesalahan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatanpidana, tetapi melekat pada orangnya. Demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm, 26

⁴² *Ibid.*, hlm, 27

diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban menyangkut dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut⁴³.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut⁴⁴:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900⁴⁵. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- b. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawanhak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

⁴³ Sudarto., *Op., Cit.*, hlm, 46.

⁴⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm, 175.

⁴⁵ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249.

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah- kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan :
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,

pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah⁴⁶, dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
- b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- c. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, hlm.149.

Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu⁴⁷:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan, atau kalau menurut aliran monolitis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun. Kealpaan/kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan⁴⁸. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 103.

⁴⁸ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.43

Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama- lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan

perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

- b. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
- c. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak

hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu(Pasal 338, 340 KUHP).

- d. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197,245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
- e. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
- f. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban.

Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Bilamana tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72-75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁴⁹.

C. Tinjauan Tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Privasi merupakan konsep universal yang dikenal dalam berbagai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Konsep hak privasi dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandeis dalam jurnal berjudul “*The*

⁴⁹ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op.,Cit.,hlm 64-66.

Rights of Privacy". Mengutip Justice Thomas Cooley, Warren dan Brandeis mendefinisikan hak privasi hanya sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri." Hak-hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yang harus dilindungi oleh negara serta kebutuhan untuk menghargai perasaan dan pikiran serta hak untuk menikmati hidup⁵⁰.

Pengertian dari data pribadi tidak secara deskripsi ada dan dicantumkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hingga saat proposal ini ditulis, pengertian atau definisi dari data pribadi dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa: "Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik."

Ada berbagai macam bentuk data pribadi, yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum ini berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau dapat juga ditambah data yang dapat mengidentifikasi seorang. Untuk yang kedua yaitu data spesifik, yaitu data dari seseorang yang meliputi data kesehatan seseorang, data genetika, data biometrik dan lainnya. Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu antara lain adalah⁵¹:

a. Privacy of a Person's Persona

⁵⁰ Wahyuni Djafar, M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2019, hlm, 32.

⁵¹ *Ibid.*, hlm, 36.

Pada Umumnya, hak atas privasi manusia didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang berhak untuk dibiarkan sendiri. Secara umum, ada empat jenis pelanggaran privasi individu:

- 1) Publikasi yang memasukkan foto seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan yang belum menikah sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang mentelantarkan anaknya;
- 2) Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial;
- 3) Publikasi tentang fakta- fakta pribadi seseorang yang memalukan atau yang bersifat rahasia kepada publik;
- 4) Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

b. Privacy of Data About a Person

Hak privasi juga dapat berhubungan atau dengan informasi tentang seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Misalnya, informasi tentang kebiasaan pribadi, riwayat kesehatan, afiliasi agama dan politik, catatan pajak, catatan karyawan, catatan asuransi, catatan kriminal, dan lain-lain. Penyalahgunaan Informasi atau setiap informasi yang dikumpulkan tentang pengguna (organisasi/lembaga) atau pelanggan (pelanggan bisnis) merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu.

c. Privacy of a Person's Communications

Dalam keadaan tertentu, hak privasi juga dapat mencakup komunikasi melalui online. Dalam beberapa kasus, pemantauan dan pengungkapan

konten komunikasi elektronik oleh orang lain selain pengirim atau orang yang menerimanya dapat merupakan pelanggaran privasi.

Berdasarkan beberapa definisi dan istilah yang terkait dengan data dan informasi serta perlindungan data, data dan informasi berkaitan dengan kehidupan individu dan terkait erat dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi individu secara hukum yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan⁵².

2. Katagori Data Pribadi

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan itu diputuskan melalui Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023. Dalam rancangan undang-undang (RUU) itu disebutkan bahwa yang dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik⁵³.

Adapun yang dimaksud dengan pelindungan data pribadi yakni keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Merujuk Pasal 4, setidaknya ada dua jenis data pribadi. Pertama, data

⁵² Geistiar Yoga Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Vol.5/No.3/, 2016, hlm, 9

⁵³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/13143351/jenis-jenis-data-pribadi-menurut-uu-pdp-ini-rinciannya>, Diakses Tanggal 25 Maret 2024, Jam 19.01 WIB.

yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan;
- b. Data biometrik;
- c. Data genetika;
- d. Catatan kejahatan;
- e. Data anak;
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau
- g. Data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, data pribadi yang bersifat umum berupa:

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan; dan/atau
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Undang-Undang Perlindungan data pribadi (PDP) juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi juga diatur Pasal 66 yang bunyinya: Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

3. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Basic Principles Of National Application (Implementasi Nasional atas Prinsip-prinsip Dasar), yang dimana beberapa prinsipnya adalah⁵⁴:

- a. *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data) Prinsip ini menjelaskan mengenai bahwa data pribadi hanya boleh diungkapkan, disediakan, atau digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dengan persetujuan pemilik data atau otoritas hukum.
- b. *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan Data)

Prinsip ini menjelaskan kewajiban untuk melindungi data pribadi dengan perlindungan yang sesuai terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, perubahan, atau pengungkapan data konsumen.

⁵⁴ Celina Tri Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 22

Selain itu, pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga keamanan data konsumennya atau penggunaanya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak atau disebut Prinsip Tanggung Jawab Absolute (*Absolute Liability*), dan *Strict Liability* juga harus dipahami dengan seksama. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa kedua istilah tersebut adalah istilah yang berbeda. *Strict Liability* dianggap oleh beberapa orang sebagai prinsip tanggung jawab yang tidak mengarah pada kegagalan, tetapi ada pengecualian seperti *force majeure*. Kemudian, beberapa ahli berpendapat bahwa *Absolute Liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kecuali. Oleh karena itu, pelaku ekonomi harus bertanggung jawab jika, karena alasan apa pun, apa yang mereka produksi atau distribusikan menyebabkan kerugian. Menurut R.C. Hover et al, ia berpendapat bahwa pertanggungjawaban mutlak ini umumnya berlaku karena alasan berikut:

- a. Konsumen tidak dalam keadaan yang baik untuk membuktikan kelalaian dalam proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- b. Diperkirakan pelaku usaha akan dapat mengantisipasi jika suatu saat ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- c. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati⁵⁵.

⁵⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm, 7.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi

Pencurian data pribadi telah ada dan berlangsung cukup lama, sampai pada keberadaan internet yang makin meningkatkan jumlah dan fenomena kasusnya di seluruh dunia. Pencurian data merupakan salah satu tindak pidana *cybercrime* yang mengambil data dan informasi pribadi milik orang lain yang bukan haknya. Kejahatan ini melanggar hak privasi dari pengguna sistem elektronik.

Pencurian data pribadi atau *identity theft* diartikan sebagai kegiatan illegal melalui computer untuk mendapatkan informasi seseorang. Jenis kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan *data leakage* (kebocoran data)⁵⁶. Pencurian data pribadi merupakan upaya untuk memperoleh dan menggunakan (memalsukan) data pribadi seseorang secara tidak sah, biasanya untuk keuntungan finansial, kejahatan ini terjadi dikarenakan banyaknya pengguna internet yang tidak begitu memperhatikan tentang data privasi mereka.

Menurut *USSA Educational Foundation* pencurian data pribadi adalah pencurian data pribadi terjadi saat seseorang menggunakan nama, alamat, nomor jaminan sosial (SSN), bank atau kartu kredit nomor rekening atau informasi pribadi lainnya tanpa izin, untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Pencurian data pribadi didefinisikan oleh Koops dan Leenes sebagai penipuan atau aktivitas melanggar hukum lainnya

⁵⁶Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* Raja Grafindo Persabda, Depok, 2017, hlm. 31

dimana data pribadi seseorang yang masih hidup digunakan sebagai target atau alat utama tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya⁵⁷.

Definisi pencurian data pribadi dalam Pencurian Data pribadi AS dan Undang-Undang Pencegahan Asumsi (judul 18, s. 1028 (a) (7) USC) adalah kegiatan yang dengan sadar mengirim atau menguntukkan, tanpa otoritas yang sah, alat mengetahui identitas orang lain, atau untuk menyokong atau bersekongkol, kegiatan melawan hukum yang merupakan kecurangan hukum Federal, atau yang merupakan kejahatan menurut hukum Negara Bagian atau lokal yang berlaku. Pencurian data pribadi disini terutama didefinisikan sebagai kejahatan tambahan, di mana data pribadi disalahgunakan untuk melakukan kejahatan lain⁵⁸.

Pencurian data pribadi adalah mengambil informasi pribadi milik orang lain (misalnya, nomor jaminan sosial) menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Pencurian biasanya bukan kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kejahatan lain seperti penipuan kartu kredit. Pencurian data pribadi dapat memengaruhi akun kartu kredit, ponsel layanan, rekening bank dan perantara (misalnya, penarikan dana rekening), pengembalian pajak, dan asuransi kesehatan. Pencurian data pribadi terjadi ketika penipu mengakses informasi yang cukup tentang data pribadi seseorang (seperti nama, tanggal lahir, alamat saat ini atau sebelumnya) untuk melakukan penipuan data pribadi. Pencurian data pribadi dapat terjadi baik korban penipuan masih hidup atau sudah meninggal.

⁵⁷ Jaap Koops dan Ronald Leenes, "Identity Theft, Identity Fraud and/or Identity- Related Crime," *Datenschutz und Datensicherheit*, 2006, hlm, 3

⁵⁸ *Ibid.*, hlm, 10

Kegiatan melawan hukum melalui komputer, dan jaringan komputer dengan berupaya mengambil data pada sistem tanpa persetujuan guna mengambil atau berupaya memiliki data yang disimpan pada berakibat merugikan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pencurian data pribadi merupakan seseorang maupun kelompok melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan menggunakan sarana komputer dan jaringan komputer.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi

Pengguna teknologi yang terus meningkat berbanding lurus dengan ancaman kejahatan yang menyertainya, Salah satunya yaitu kejahatan melalui jaringan Internet yang disebut dengan *cybercrime*. Meskipun setiap situs mempunyai jaminan keamanan, akan tetapi masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakses celah tersebut. Pelaku sulit diselidiki karena pelakunya mempunyai cara agar jejaknya tidak terlihat oleh operator yang menguasai bidangnya.

Berdasarkan jenis aktivitas teknologi berbasis komputer dan jaringan internet dalam praktiknya dibedakan menjadi beberapa kelompok menurut beberapa literatur, antara lain⁵⁹:

a. Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal, tanpa izin, atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya dengan melanggar hukum. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun

⁵⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Putra Utama, 2013, hlm. 51

pencurian informasi yang penting dan rahasia. Namun demikian, ada yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet. Beberapa contoh yang berhubungan dengan aktivitas ini adalah:

- 1) Pada tahun 1999, beberapa *website* milik Pemerintah Indonesia dirusak oleh *hacker* ketika masalah Timur Timor sedang hangat-hangatnya dibicarakan di level Internasional.
- 2) Pada tahun 2000, *data base* sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi berhasil dimasuki oleh *hacker*.
- 3) Pada tahun 2004, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi berhasil dibobol *hacker*.

b. *Illegal Contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Berikut beberapa contohnya adalah:

- 1) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat dan harga diri orang lain;
- 2) Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi;
- 3) Pemuatan informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, atau

propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

c. *Data Forgecy*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen- dokumen penting yang tersimpan sebagai *striptless document* melalui internet. Biasanya kejahatan ini ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Cyber espionage*

Kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Biasanya kejahatan ini ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

e. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*. *Logic bomb* merupakan suatu program yang dibuat danm dapat digunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan dari si pelaku. Dari sana terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu, rusak, atau bahkan hilang.

Dalam beberapa kasus setelah kejahatan itu terjadi, maka pelaku

kejahatan ini menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase yang tentunya dengan bayaran tertentu.

f. *Offence againts intellectual property*

Kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan lain sebagainya.

g. *Infringements of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Biasanya kejahatan ini ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun imateriel, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

Namun, tidak semua tindak kejahatan yang dilakukan dengan komputer disebut dengan kejahatan komputer (*cyber crime*). Oleh karena itu, tindak kejahatan komputer dapat dianalisis berupa⁶⁰:

1) Komputer sebagai sasaran

Ketika komputer menjadi sasaran dari tindak kejahatan, tujuan pelaku adalah untuk mencuri informasi dari atau menyebabkan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm, 55

kerusakan kapada komputer, suatu sistem komputer, maupun jaringan komputer. Bentuk kejahatan ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem ini tanpa otoriasi.

Bentuk kejahatan ini pada umumnya melibatkan hacker untuk melakukannya pada sistem komputer untuk mendapatkan akses secara tidak sah (ilegal). Berbagai cara dilakukan dalam pencurian informasi dengan seperti:

- a) Pencurian informasi tentang keamanan (militer) suatu negara yang menggoda bagi para teroris;
 - b) Pembobolan nomor-nomor kartu kredit;
 - c) Pencurian rahasia dagang;
 - d) Penggandaan bahan cetakan yang memiliki hak cetak;
 - e) Pencurian informasi pribadi orang lain dengan tujuan untuk melakukan pemerasan uang atau untuk alasan-alasan bisnis.
- 2) Komputer sebagai ketidaksengajaan atas suatu kejahatan

Komputer sebagai tempat menyimpan informasi. Misalnya menyimpan informasi mengenai penjualan dari pengedar narkoba dan para langganannya atau dapat berupa password yang disimpan para *hacker* atau nomor-nomor kartu kredit yang telah dicurinya dalam komputer. Oleh sebab itu, disebutkan bahwa pada cara ini merupakan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para *hackers*.

3) Komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan

Komputer dalam hal ini digunakan untuk kejahatan dengan sarana untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini dilakukan mempermudah kejahatan bersifat tradisional atau konvensional, karena kejahatan elektronik tersebut mempunyai modus dengan sarana menggabungkan komputer dan internet.

E. Tinjauan Tentang *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *e-commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Penggunaan sarana internet adalah hasil dari perkembangan teknologi yang dapat mendukung secara menyeluruh kegiatan komersial.

Istilah *e-commerce* menurut Julian Ding yaitu, sebagai berikut⁶¹:
“Electronic Commerce or e-commerce as it also known, is a commercial transaction between avendor and purchaser or parties in similar contractual relationship fpr the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as apposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system.

⁶¹ Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice* (Sweet & Maxwell Asia, 1999), hlm, 91

The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”.

(*E-commerce* adalah suatu bisnis yang menguntungkan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam publik network atau sistem yang berlawanan dengan privat network).

Menurut Roger Clarke *e-commerce*, yaitu penjualan barang dan jasa melalui media telekomunikasi sebagai alat bantu. *E-commerce* dapat diartikan sebagai suatu cara berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, serta informasi secara elektronik⁶².

Dalam perekonomian dunia, pengaruh yang besar dimiliki oleh teknologi internet disebut ekonomi berbasis digital. Kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet menandai semakin maraknya media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Dalam dunia perdagangan semakin banyak yang mengandalkan perdagangan melalui jaringan internet atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi⁶³.

⁶² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 407.

⁶³ Rieyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Yogyakarta, 2001, hlm. 11

Perusahaan *e-commerce* dengan mudah menjangkau seluruh dunia untuk memasarkan produk atau jasanya tanpa harus dibatasi oleh batas geografis. Untuk memasarkan produk, salah satu hal yang perlu diterapkan dalam *e-commerce* adalah informasi. Prinsip ekonomi baru merupakan pemicu terbentuknya *e-commerce* yang kini dikenal dengan ekonomi digital. *E-commerce* juga disebut *Market-Making* dikarenakan keberadaannya yang secara langsung membentuk pasar di dunia maya yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai belahan dunia hanya dengan bermodalkan jaringan internet⁶⁴.

Internet telah berkembang sangat pesat, terutama ada pengaruhnya terhadap dunia bisnis. Perkembangan internet dicermati oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton yang dikutip oleh Muhammad Aulia Adnan sebagai⁶⁵: *“No single force embodies our electronic transformation more than evolving medium known as the internet intreprenourts are able to start new business more easily, with smaller up-front investment requirements by accessing the internet’s world wide network of customer”*.

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media daring. Sehingga cukup komunikasi melalui internet proses pemesanan barang, transaksi hingga pengiriman barang dapat dilakukan dengan mudah.

⁶⁴ Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 18

⁶⁵ Muhammad Aulia Adnan, “Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa / Mastercard Secure Electronic Transaction (Set),” 2000, hlm, 29

Dari tahun ke tahun, penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat. Hal ini dikarenakan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Terdapat 5 (lima) konsep dasar yang dimiliki *e-commerce*, yaitu⁶⁶:

- a. *Automation*, otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual;
- b. *Streamlining/Integration*, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif;
- c. *Publishing*, kemudahan dalam berkomunikasi dan promosi produk dan jasa yang diperjualkan;
- d. *Interaction*, pertukaran informasi antar pelaku usaha dapat meminimalisir kesalahan manusia;
- e. *Transaction*, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran.

2. Karakteristik *E-Commerce*

Karakteristik transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, di antaranya adalah⁶⁷:

- a. Transaksi Tanpa Batas.

Batas wilayah tidak mencegah untuk perusahaan besar ataupun kecil go Internasional. Tidak ada lagi batas negara berdasarkan ruang dan waktu melalui kecanggihan internet. Transaksi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dalam hitungan detik di seluruh dunia.

- b. Transaksi anonim.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm, 42

⁶⁷ *Ibid.*, hlm, 20

Transaksi melalui *e-commerce* berbeda dengan transaksi jual beli secara tradisional, dimana penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Namun dengan *e-commerce*, transaksi antara penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka dan tidak memerlukan data pribadi asli selama pembayaran telah diotoritas.

c. Produk digital dan non digital.

Produk-produk digital seperti *software computer*, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara download secara elektronik karena dengan *e-commerce* produk yang ditawarkan bisa lebih beragam.

d. Produk Barang Tidak Berwujud.

Banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang *e-commerce* dengan menawarkan barang tidak berwujud seperti data, *software*, dan ide-ide yang dijual secara daring.

F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen E-Commerce Dalam Perpektif Islam

Pencurian asal kata dari *sarāqa yasriqū-saraqān, wa sariqān wa sariqātan, wa sariqātan wa sirqātan*, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ulama mengkategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman had.

Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam

Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

Hukum potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu hukum potong tangan merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentuan masyarakat.

Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat islam tidak di berlakukan di Indonesia. Karena, Indonesia mengadopsi hukum Barat dengan menggunakan KUHP dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan dipenjara atau didenda. Sedangkan pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

was-sâriqu was-sâriqatu faqtha'û aidiyahumâ jazâ'am bimâ kasabâ nakâlam
minallâh, wallâhu 'azîzun ḥakîm

Artinya; Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Positif Di Indonesia.

Kata pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang mendapat imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian mempunyai makna suatu proses dan perbuatan mencuri dilakukan⁶⁸. Disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, mencuri dikatakan berarti perbuatan merampas milik orang lain secara tidak sah.

Menurut hukum pidana nasional, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yaitu Pasal 362 tentang Pencurian. Akan tetapi, perkembangan bidang teknologi informasi berkembang begitu signifikan di Indonesia. Selain memberikan kontribusi bagi penggunaanya dalam hal ini khususnya bidang ekonomi, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencurian data pribadi. Dengan bertambahnya perbuatan melawan hukum, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan tersebut.

Konsep barang dalam ruang siber menurut KUHPidana adalah sama dengan konsep informasi atau dokumen elektronik dalam KUHPidana. Yurisprudensi Belanda dan Indonesia kata “barang” dapat diperluas menjadi kata “data komputer”. Dalam kurun waktu 1980 sampai dengan 1990an di negara Belanda, telah terjadi perdebatan mengenai dapat disamakannya barang

⁶⁸ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 8

dan data komputer, dan dikeluarkannya Yurisprudensi 1997 mengakhiri perdebatan tersebut. Mahkamah Agung Belanda menyatakan bahwa data komputer tidak bisa dijadikan objek penyitaan karena data komputer bukanlah “barang (*goed*)”.

Sedangkan konsep “barang” menurut Koops, dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang tidak bisa diubah yakni hanya ada satu orang yang dapat mempunyai penguasaan atas suatu barang. Meskipun “barang” tidak harus sesuatu yang berwujud (*tangible*), akan tetapi penguasaannya harus berda pada satu orang. Selain itu, konsep barang tunduk pada hukum *property* (kebendaan), sedangkan data komputer pada hukum *intellectual property*. Data komputer dapat dikuasai oleh lebih dari satu orang sehingga penguasaan terhadap data tidak spesifik⁶⁹. Artinya ketika seseorang “mengambil” data komputer dari orang lain, keduanya masih dapat mengakses data yang sama, dan data tersebut dapat tidak berpindah dari tempat semula. Oleh karena itu, dalam UU ITE digunakan kata “memindahkan” dan bukan “mencuri”.

Tindak pidana ini berkaitan dengan penyalahgunaan komputer, kejahatan komputer, dan kejahatan komputer yang dimungkinkan oleh internet. Ini dikenal sebagai pencurian data pribadi secara online. Kejahatan pencurian data pribadi melalui internet adalah kejahatan berupa mencuri data pribadi orang lain yang tersimpan di internet atau sistem elektronik tanpa izin dari pemilik data.

Pencurian data pribadi menurut Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 adalah upaya yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan

⁶⁹ Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32

cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dunia siber seolah memberikan “peluang” kepada setiap pihak untuk menjadi calon korban atau pelaku kejahatan, disadari atau tidak. Misalnya, di media sosial, fitur media sosial memungkinkan orang untuk berbagi data pribadi tentang diri mereka sendiri seperti foto, video, alamat, tempat yang mereka kunjungi, dan informasi penting lainnya, menyalahgunakan manfaat internet yang biasanya digunakan untuk melecehkan ataupun bernada mengancam.

Terkait dengan pelanggaran data pribadi, mulai dari pencurian data pribadi, kerusakan sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran data, penyalahgunaan data pribadi yang selama ini diatur dalam bisnis, atau kemungkinan pihak lain untuk mengakses data konsumen pribadi⁷⁰. Data pribadi merupakan informasi penting tentang hak individu atas privasi. Konsep privasi merupakan ide untuk melindungi integritas pribadi dan martabat manusia. Selain itu, bagi pihak ketiga data pribadi mungkin bernilai ekonomis yang memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Data pribadi juga dapat dipahami sebagai informasi tentang identitas individu.

Mengingat banyaknya kasus pencurian data pribadi, pemerintah Indonesia mengantisipasi atau meminimalisir kasus dengan membuat aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencurian data pribadi. Aturan mengenai pencurian data pribadi antara lain:

⁷⁰ Ambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, Hlm.86

1. Pasal 362 KUHPidana

Pasal 362 KUHPidana dijelaskan mengenai pengertian pencurian yang bunyinya: "Barang siapa yang mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut terdapat unsur-unsur pencurian, yaitu⁷¹:

1) Mengambil barang

Pencurian barang merupakan unsur dari tindak pidana pencurian. Tegasnya, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari yang memegang objek dan mengarahkannya ke tempat lain.

2) Yang diambil harus sesuatu barang

Barang yang dicuri harus bernilai, karena sifat pencurian adalah untuk merusak kekayaan korban. Harga yang dimaksud ini tidak selalu bersifat ekonomis, dan barang orang yang membutuhkannya, serta produk yang diambil.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Kepunyaan berarti bahwa barang yang dicuri adalah milik orang lain atau bukan milik orang yang mencurinya.

4) Pengambilan barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 15

Dalam hal ini perbuatan dikatakan melanggar hukum yang harus didasarkan pada keinginan pelaku kejahatan untuk memiliki tujuan tersebut. Mencuri milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum.

KUHAP dan KUHPidana merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana, artinya apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHAP dan KUHPidana yang memiliki hukum acara khusus dan sanksi pidana yang spesifik, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus menyampingkan hukum umum⁷². Dalam bidang hukum pidana, *asas lex specialis derogat legi generali* dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa: “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”.

Artinya, apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

2. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pada tindak pidana pencurian data pribadi pelaku telah melakukan tindak pidana akses ilegal, dimana tindak pidana ini menjadi dasar dari tindak pidana *cyber* terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan sistem

⁷² Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7.

elektronik, dan informasi atas dokumen elektronik. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana pencurian data pribadi diatur dalam Pasal 30 ayat 2 yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”.

Ayat di atas mengatur mengenai batasan perbuatan yang dilakukan pelaku dalam melakukan aksinya, yaitu: 1) melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya, dan 2) sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

3. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

“Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian

sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online)”.

Dalam pasal ini, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Adapun unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Subjek hukum

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Pada pasal ini subjek hukumnya adalah “setiap orang”. Yang dimaksud “setiap orang” adalah baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subjek hukum yang diduga ataupun pelaku dari pencurian data pribadi.

2. Adanya kesengajaan

Pada kata “disengaja” mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana menginginkan untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang beserta unsur-unsurnya, dan mengetahui semua unsur yang diletaknya di depan kata sengaja. Hal ini merupakan prinsip umum dalam rumusan hukum pidana dalam hubungannya terdapat unsur-unsur lain yang disengaja.

3. Objek hukum

Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Dalam pasal ini adalah “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Informasi elektronik dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telex* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan Dokumen Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE diartikan “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

4. Adanya perbuatan melawan hukum

Secara objektif unsur melawan hukumnya perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam Pasal 30 ayat 2 UU ITE terdapat pada kalimat “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Dalam pasal ini tidak menjelaskan mengenai mengakses milik orang lain yang sudah diizinkan dan dijadikan pemiliknya menjadi konsumsi publik atau milik orang lain yang menjadi wilayah privatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam wilayah virtual terdapat dua macam ruang, yakni publik dan privat. Ruang virtual publik dapat diakses secara bebas oleh siapapun karena memang ditujukan untuk penyebaran informasi kepada khalayak. Misalnya situs-situs instansi pemerintah, perusahaan swasta maupun perorangan. Sedangkan ruang privat adalah ruang yang hanya khusus disediakan untuk orang-orang tertentu dengan memiliki izin untuk memasuki ruang tersebut, izin tersebut dikenal dengan istilah *password* atau kode akses. Jika dalam konstruksi sebuah rumah adalah anak kunci drai pintu utama rumah. Dalam hal ini tidak dijelaskan oleh penjelasan undang-undang. Menurut Budi Haryanto, kemungkinan pembuat undang-undang menganggap bahwa khalayak telah mengetahui bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah ruang privat dari dunia maya⁷³.

Mengakses komputer tanpa seizin dapat diklasifikasikan sebagai tindakan tanpa otoritas dengan memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan tanpa izin berjalan di atas tanah milik orang lain yang diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 551 KUHP.

Pasal 167 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang

⁷³ Budi Haryanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 29

tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 4.500,-“.

Ada beberapa hal yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam upaya penanganan kejahatan komputer, menurut pendapat Andi Hamzah, seperti⁷⁴:

- a. Apakah rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan komputer dapat disamakan;
- b. Bagaimana cara masuk memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu dengan masuk ke dalam rumah atau ruangan tertutup dapat diklasifikasikan *password* dengan *test key* atau yang digunakan seseorang yang berusaha masuk ke dalam suatu sistem komputer.

Pasal 551 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendara di atas tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang memasuki dengan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi si pelanggar, dihukum sebanyak-banyaknya Rp250,-.”

Oleh karenanya perlu dipertanyaan apakah pelaku pencurian data pribadi *e-commerce* dapat disamakan demikian dengan memasuki rumah tanpa hal izin sebagaimana diatur oleh Pasal 167 ayat (1) KUHP dan 551 KUHP yang diisyaratkan kehadiran fisik? Diketahui bahwa kejahatan

⁷⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34

pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* bukanlah kejahatan yang konvensional dimana diperlukan kehadiran fisik pelaku. Hal ini dikarenakan lalu lintas interaksi pelaku dalam dunia *cyber* tidak menggunakan atau membutuhkan kehadiran fisik para penggunanya⁷⁵.

Pada kata “dengan cara apapun” yaitu peretas tersebut masuk menggunakan perangkat milik korban yang diretas atau melalui perangkat atau jaringan internet⁷⁶. Sebagaimana dimaksud dalam ayat ini teknis perbuatan yang dilarang, antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak menerimanya; atau sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Salah satu unsur yang harus dimiliki agar suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Andi Zainal Abidin bahwa sifat melawan hukum adalah salah satu unsur esensial tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana karena akan menjadi sangat aneh apabila seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum⁷⁷.

⁷⁵ Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik, *Jurnal Ham*, Vo 11 No 12 Tahun 2020, hlm, 226, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/issue/view/50>

⁷⁶ *Ibid.*, hlm, 230

⁷⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, 2009, hlm.70

Proses peradilan suatu tindakan pidana pada umumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sebagai hukum acara berisi tata tertib proses penyelesaian atau penanganan perkara pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mulai dari penyelidikan, penuntutan peradilan, acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pembuktian, dalam peradilan pidana diartikan sebagai upaya untuk menemukan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) mengenai suatu tindak pidana yang telah terjadi dan siapa pelakunya. Untuk itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan aparat penegak hukum berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk menyusun kembali rangkaian kejadian guna menemukan pelaku tindak pidana. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku. Fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti.

Terdapat enam pokok yang menjadi teori pembuktian sebagai alat ukur, yaitu⁷⁸:

a. Dasar Pembuktian

⁷⁸ Ronaldo Naftali, Aji Lukman Ibrahim, Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online, *Jurnal Esesnsi Hukum*, Volume 3 No. 2 Bulan Desember Tahun 2021, Magister Hukum Universitas Veteran Nasional Jakarta, Hlm, 115. <File:///C:/Users/Asus/Downloads/100-Article%20text-493-1-10-20211223.Pdf>

Dasar pembuktian diartikan sebagai dasar-dasar yang digunakan guna mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri.

b. Alat Pembuktian

Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di waktu yang lampau guna keperluan proses pidana.

c. Penguraian Alat Pembuktian

Penguraian alat bukti merupakan proses untuk menjelaskan suatu kejadian atau kondisi yang didasarkan alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pada pemeriksaan di pengadilan, hakim menetapkan keyakinannya berdasarkan penguraian pembuktian sehingga menjadikan penguraian alat bukti menjadi sangat penting.

d. Kekuatan Pembuktian

Yang dimaksud kekuatan pembuktian disini adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang sudah teruji kebenarannya oleh Hakim.

e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).

f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Apabila ada unsur-unsur pidana, selanjutnya dikumpulkan bukti untuk melakukan penyelidikan, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alat bukti yang sah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah⁷⁹:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 5 Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: Ayat 1: “Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.” Ayat 2: “Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Agar suatu perkara pidana dapat sampai pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka sebelumnya harus melewati beberapa tindakan-tindakan pada tingkat penyidik. Pada dasarnya proses pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut⁸⁰:

⁷⁹ Wiryono Projodikoro. *Azas- Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, Hlm, 55

⁸⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm, 32

1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian
2. Tahap penuntutan oleh Jaksa (Penuntut Umum)
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada proses penyidikan, serangkaian tindakan yang diperlukan penyidik guna mendapatkan alat bukti yang dibutuhkan saat dipersidangan. Apabila bukti tidak cukup, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum akan penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan membuat berita acara (pemberkasan perkara) untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* sulit sekali mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku, baik pelaku penyedia sarana internet maupun pelaku pencurian data pribadi itu sendiri. Dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk ditembus oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Apabila terdapat unsur-unsur pidana maka penyelidikan akan dilakukan guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Apabila terjadi suatu tindak pidana *cybercrime* maka pihak kepolisian dan kejaksaan akan melakukan investigasi kasus dengan mencari alamat *ip address web* dan mencari

bukti elektronik. Alamat ip *address web* adalah bukti terkuat dalam mengungkap kasus *cyber*.

Jaksa selaku penuntut umum, pada proses penuntutan akan membuat surat dakwaan, alat-alat bukti yang telah diteliti mendasari dalam surat dakwaan selanjutnya diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Berdasarkan KUHPidana pada sistem pembuktian, dalam menyusun tuntutannya jaksa juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHP yaitu minimal terdapat dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut dapat diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Suatu proses perkara pidana terkadang mengalami kesulitan dalam mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak dikarenakan kurangnya bukti atau bukti kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara yang ada sehingga terdapat banyak kasus yang tidak terselesaikan dan berakhir menumpuk di tingkat penyidikan atau polisi. Biasanya pada tingkat kepolisian, kasus-kasus yang menumpuk tersebut dikarenakan kurangnya bukti yang menguatkan dakwaan sehingga jaksa menolak berkas perkaranya⁸¹.

Pada kasus siber termasuk pencurian data pribadi konsumen *e-commerce*, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonee*) memegang peranan yang penting disini. Walaupun telah

⁸¹ Alfian Mardiansyah, "Mekanisme Pembuktian Dalam perkara Tindak Pidana Siber," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2015, hlm. 21

cukup bukti tetapi hakim tidak yakin atau hakim telah yakin tetapi alat-alat bukti tidak cukup, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas terdakwa. Dalam teori *Negatief Wetterlijk* terlihat jelas keterkaitan hubungan antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim dimana hakim terikat pada aturan Undang-Undang dan memperoleh keyakinan bahwa bukti-bukti telah diberikan sehingga hukuman dapat dijatuhkan.

Sanksi bagi pelaku pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* berdasarkan Pasal 46 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Undang-undang ini mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dan diproses dengan mengedepankan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui UU ini, pemilik data pribadi diberikan hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, meminta perbaikan jika terjadi kesalahan, dan menarik persetujuan atas pengolahan data mereka.

Pasal 67 hingga 73 dalam UU No. 27 Tahun 2022 mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Pelanggaran tersebut

dapat berupa pengumpulan, penggunaan, atau distribusi data pribadi tanpa izin yang sah, yang dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau penjara. Ketentuan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa setiap individu atau organisasi yang mengelola data pribadi bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kerahasiaan data yang mereka kelola. Dengan demikian, UU ini tidak hanya melindungi hak-hak pemilik data, tetapi juga memperkuat tanggung jawab pengelola data dalam menjaga kepercayaan publik.

B. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Konsumen *E-Commerce* Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam.

Sariqah berarti mencuri harta (*maal*) orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Definisi *mal* menurut pendapat *fuqaha* diartikan sesuatu yang cenderung pada tabiat manusia kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan. Atau sesuatu yang cenderung tabiat kepadanya dan berlaku memberi dan menahan kepadanya (harta yang dapat dipindah)⁸².

Menurut syariah, pencurian adalah salah satu kejahatan paling serius dalam Islam sebagai itu termasuk dalam kejahatan *hudud*. Dalam Islam, pencurian terdiri dari pelanggaran hak milik dan privasi orang lain. Penjahat dunia maya dapat memperoleh informasi tentang data pribadi seseorang dengan berbagai cara. Disini, fokusnya adalah mencuri data pribadi dalam perspektif syariah.

Sejarah perkembangan dalam pemikiran telah nyata bahwa tidak ada suatu konsep yang lahir dalam posisi fotrah tanpa pengaruh ruang, waktu maupun

⁸² T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm, 20

pemikiran seseorang⁸³. Dalam perspektif syariah, misalnya benda (barang) yang dapat dibeli atau dijual harus merupakan sesuatu yang murni dan bermanfaat yang dapat diserahkan kepada pemilik baru. Isu lain yang berkaitan dengan pencurian informasi telah dikutip oleh para ahli hukum Islam.

Pencurian data pribadi disamakan dengan masalah pencurian buku-buku termasuk Al-Qur'an dan fiqh. Dalam hal ini, mazhab Hanafi, mengatakan bahwa mencuri buku-buku Al-Qur'an dan fikih tidak dikenakan hukuman pencurian karena buku biasanya disimpan untuk membaca dan surat-surat tidak memiliki nilai keuangan. Namun, ulama lain berpendapat sebaliknya. Menurut Mazhab Maliki mencuri Al-Qur'an atau buku fiqh dianggap sebagai pencurian. Pendapat ini dibenarkan dengan alasan bahwa mencuri barang yang bisa dijual adalah pencurian yang bisa dihukum⁸⁴.

Ahli hukum Islam kontemporer, Dr. Yusuf al-Qaradawi, ketika ditanya tentang mencuri data pribadi yang dilindungi, berpendapat bahwa data pribadi bukanlah properti meskipun memiliki nilai yang besar. Dengan demikian, mencuri data pribadi bukanlah pencurian konvensional atau dengan kata lain mencuri data pribadi tidak termasuk pencurian dalam terminologi ahli hukum Islam. Pendapat Al-Qaradhawi telah dipengaruhi oleh mazhab Hanafi.

Menerobos sistem keamanan komputer yang bertujuan untuk mencuri data pribadi orang lain adalah dilarang, hal tersebut disamakan dengan memasuki rumah orang lain. Aturan yang sama dapat diterapkan pada penjahat dunia maya

⁸³ Ja'far Baehaqi, "Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia," *Ijtihad*, Vol. 14, N.35, 2014, hlm, 401

⁸⁴ Sonny Zuhuda dan Sidi Mohamed Ould Mohamed, "The Shari'ah approach to criminalise identity theft," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 23.October 2015, 169-82. hlm 174-175

yang menyalahgunakan data pribadi untuk mengakses akun orang lain tanpa izin atau otoritas meskipun mungkin tidak ada pencurian akses informasi yang tidak sah tersebut itu sendiri salah dan bisa menjadi hukuman *ta'zir*. Aturan pencurian dapat berlaku bagi siapa saja yang mengambil harta benda yang dihormati secara diam-diam dari tempat yang semestinya yang ia masuki tanpa izin jika semua syarat lain terpenuhi⁸⁵.

Selain itu, pencurian data pribadi dianggap sebagai tindakan agresi dan kerusakan terhadap milik orang lain yang dilarang oleh syariat sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa laa taakuluu amwaalakum bainakum bilbaatili wa tudluu bihaaa ilal hukkaami litaakuluu fariiqam min amwaalin naasi bil ismi wa antum ta'lamuun.

Artinya; “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Seperti yang disebutkan oleh Ibn Juzay, agresi terhadap properti mencakup empat jenis tindakan yang melanggar hukum⁸⁶:

- a. Mengambil properti tanpa izin pemiliknya;
- b. Mengambil keuntungan dari properti;
- c. Menghancurkan properti; dan

⁸⁵ N. Barrett, *Digital Crime*, Kogan Page Limited, London, 1997, hlm. 16

⁸⁶ Muhammad Kudhor, Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Abu Abdillah Al-Muha Jir Dalam Kitab Masa'il Min Fiqh Al-Jihad Perspektif Tafsir Maqasidi Al-Qarad, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022, hlm, 104.

d. Merusak property sepenuhnya atau sebagian atau membuatnya kurang bermanfaat.

Dikatakan bahwa pencurian data pribadi dapat dianggap sebagai aktivitas agresif terhadap properti karena mencakup empat elemen agresi. Misalnya, pencuri data pribadi dapat mengambil alih akun, dokumen, layanan, dan menggunakannya tanpa izin atau bahkan dengan sepengetahuan korban.

Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan hukum pencurian berlaku juga untuk pencurian data pribadi dalam kasus yang berbeda seperti dalam kasus-kasus pengambilalihan akun yang terjadi ketika sebuah pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses *online* ke rekening bank yang ada dengan mencuri kredensial akses ke akun dan kemudian melakukan transaksi ilegal.

Disimpulkan bahwa, pencuri data pribadi berbeda dengan pencurian konvensional atau dengan kata lain pencuri data pribadi tidak termasuk pencurian dalam terminologi ahli hukum Islam sehingga tidak dapat dihukumi dengan *had* potong tangan layaknya pencurian konvensional.

Para ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah *hudud* secara tegas dinyatakan oleh Allah sebagaimana berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa 'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh(i), wallāhu 'azīzun ḥakīm(un)

Artinya; “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Maidah : 38)

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (nisab) barang yang dicuri. Al-Qurtubi berkata bahwa sejak zaman jahiliyah seorang pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan.

Orang pertama yang memberi keputusan hukuman potong tangan adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman potong tangan ini dalam Islam. Sedangkan laki-laki pencuri pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, dan perempuan yang pencuri pertama yang dihukum potong tangan adalah Murrâh binti Sufyan bin Abdil Asad dari bani Mahzum. Abu bakar juga pernah memotong tangan kanan seorang pencuri kalung dan Umar bin Khattab juga pernah memotong tangan atas Ibnu Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah.

Sepintas ayat di atas bersifat umum karena setiap pencuri harus dihukum potong tangan. Akan tetapi, ternyata tidak demikian karena Rasulullah saw bersabda, *“Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.”* (HR. Muttafaq Alaih). Dengan demikian, jelas bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku pada pencuri yang mencuri

seperempat dinar atau lebih. Imam Malik berkata, “Tangan pencuri juga dipotong karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Namun, apabila pelaku mencuri dua dirham yang karena selisih nilai tukar menjadi setara dengan seperempat dinar, tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong.” Terdapat konsep ketegasan dan kemantapan. Karena dalam hukum pidana (*hudud*) tidak boleh ada unsur syubhat⁸⁷.

Sementara itu, Al-Shan’ani berkata: “Jumhur ulama berbeda pendapat ukuran nisab. Setelah mereka sepakat mempersyaratkan (harus mencapai nisab) bagi pencuri yang bisa dihukum potong tangan, muncul pendapat beragam. Sehubungan dengan itu, Al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, mereka berpendapat bahwa tangan pencuri tidak dihukum potong kecuali mencuri sepuluh dirham, baik berupa takaran, timbangan, uang dinar, emas, maupun barang. Alasan mereka adalah hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan, “*Perisai yang mencurinya dihukum potong tangan oleh Nabi saw bernilai sepuluh dirham.*” Selanjutnya, ada hadis yang menyatakan, “*Harga sebuah perisai pada saat itu sebesar sepuluh dirham*”. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Daraquthni dan lain-lain.

Ahli zhahir berpendapat bahwa QS Al-Maidah ayat 5 bersifat umum. Jadi setiap pencuri harus dihukum dengan potong tangan, baik harta yang dicuri itu banyak atau sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Najdah al-Hanafi mengenai pengertian ayat tersebut.

⁸⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2006, hlm. 81

Apakah ayat ini berlaku umum atau khusus? Dia menjawab, "ayat ini berlaku umum". Pendapat ini juga didasarkan atas sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda: "terkutuklah pencuri, yang mencuri sebiji telur, maka tangannya dipotong. Dan pencuri tali, maka tangannya dipotong". (HR. Muslim). Jumhur ulama menilai hadis ini telah *dinasakhkan*⁸⁸.

Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri yang membuat pencurinya dikenakan hukuman potong tangan adalah tiga dirham atau seharga dengannya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Umar: "dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw memotong (tangan) pencuri perisai yang harganya tiga dirham" (HR. Muslim).

Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa minimal batas minimal harga barang yang dicuri adalah seperempat dinar. Jika kurang dari itu, maka pelaku pencurian itu tidak dikenai hukuman potong tangan. Yang dijadikan hujjah oleh mazhab ini adalah sabda Nabi yang diterima dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah Saw bersabda: "dipotong tangan pencuri (dalam barang yang dicurinya itu sampai) seperempat dinar atau lebih". (HR. Bukhari). Ahmad bin Hambal berpendapt bahwa batas minimal harta yang dicuri itu adalah sperempat dinar atau tiga dirham. Hal ini didasarkan atas hadis yang mengenai *majn* di atas, dimana harganya adalah seperempat dinar atau tiga dirham⁸⁹.

Keragaman pendapat ulama mengenai nisab barang curian ini dikemukakan pula oleh Syamsul haq Azhim Abadi, menurutnya ulama

⁸⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Lampung, 2016, hlm, 34

⁸⁹ Mardani, *Op.,Cit*, hlm. 69-70.

berbeda pendapat setelah mereka mengajukan syarat mengenai nisab hukum potong tangan. Sementara itu, hadis tentang nisab yang dijadikan alasan oleh ulama Irak dan Abu Hanifah dkk statusnya adalah hadis *mu'an'am*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh si fulan dan si fulan. Hadis seperti ini tidak sah apabila bertentangan dengan hadis dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa mengenai nisab barang curian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok ulama hijaz dan Imam Syafi'i, dan kelompok ulama Irak dan Imam Abu Hanifah dkk, yang menentukan nisabnya adalah sepuluh dirham. Dari dalil yang dipaparkan, terlihat pendapat dari kelompok pertama itu dianggap lebih kuat. Shubungannya dengan itu, Imam Al-Nawawi menyatakan, "pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya karena Nabi Saw menjelaskan dalam beberapa hadis dengan berbagai redaksi bahwa nisabnya sebesar seperempat dinar. Oleh karena itu, semua informasi yang berbeda dengan ukuran ini jelas tidak bisa diterima sebab bertentangan dengan hadis-hadis tersebut⁹⁰.

Di samping itu, diskusi para ahli hukum pidana Islam juga terjadi dalam hal batasan tangan yang dapat dipotong. Mereka berbeda pendapat terkait makna *al-aidiya* (tangan) yang mencakup jari, pergelangan, siku, dan pundak. Selanjutnya, masalah prosedur dan urutan eksekusi. Jika telah diputuskan oleh hakim bahwa pelaku harus dieksekusi, prosedurnya seperti yang dijelaskan

⁹⁰ Abdullah, Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, Literasi Nusantara, 2021, hlm, 78

oleh Al-Qurthubi, dan ini tidak diperselisihkan oleh ulama bahwa tangan kanan yang dikenai hukuman potong tangan untuk pencurian pertama. Apabila pencuri itu mencuri lagi, ulama berbeda pendapat. Imam Malik, mayoritas penduduk Madinah, Imam Al-Syafi'i, Abu Tsaur, dan lain-lain berpendapat dipotong kaki kirinya. Untuk ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, kemudian untuk keempat kalinya dipotong kaki kanannya, lalu untuk kelima kalinya (karena kedua tangan dan kaki telah buntung), maka dihukum *ta'zir* dan ditawan⁹¹.

Syariat Islam pada dasarnya memperhatikan hak terdakwa serta mengedepankan aspek yuridis formal. Oleh karenanya, mengeksekusi pelaku pidana harus memperhatikan syariat serta rukun dari pidananya, termasuk jarimah pencurian. Berkaitan dengan masalah perlindungan hak terdakwa ini, Rasulullah memberikan saran setelah tangan pencuri dipotong untuk diberikan perawatan agar cepat sembuh dan tidak mengalami infeksi atau tetanus yang dapat berakibat kematian.

Sehubungan dengan itu, Al-Quthubi berkata, “terdapat sebuah riwayat Nabi SAW ketika memotong tangan serorang pencuri seraya bersabda, *“Panaskanlah tangan dipotong itu agar darahnya berhenti dan tidak infeksi”*. Sebagai ulama, di antaranya Abu Tsaur, Al-Syafi'i, dan yang lain beranggapan bahwa memanas tangan yang telah dipotong merupakan hal yang baik serta bisa mempercepat penyembuhan supaya tidak kehabisan darah dan meninggal.

⁹¹ Nurul Irfan, Masyofah, *Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 93

Dengan demikian, meskipun pencuri diberikan sanksi tegas tetap memperhatikan hak dari pelaku pencurian. Memanasi tangan yang dipotong terkesan tidak manusiawi apabila tidak dipahami secara benar. Akan tetapi, tangan yang sudah dipotong dipanasi agar pendarahannya segera berhenti dan tidak terinfeksi sehingga bisa cepat sembuh. Menurut M. Nurul Irfan, upaya serupa memungkinkan untuk dikontekstualisasikan. Mengenai masalah ini tentu dokter ahli bedah mengetahui cara terbaik tanpa mengubah substansi dan filosofi pensyariatannya mengenai maksud dipanasinya tangan yang telah dipotong⁹².

Dari perspektif hukum pidana Islam, kejahatan dunia maya termasuk tindakan yang merusak nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi informasi, dan tindakan tersebut berdampak pada seluruh masyarakat di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, *cybercrime* dilarang oleh Allah. Karena Allah tidak menyukai orang yang merugikan dan merugikan orang lain. Penghancuran dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal. Allah secara tegas berfirman dalam Surat Al- Maidah ayat 64:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غَلَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ
مَبْسُوطَتَانِ يُدْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ طُعْنًا مِّنْهُمْ وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

⁹² Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 84

Wa qālatil-yahūdu yadullāhi maglūlah, gullat aidīhim wa lu'inu bimā qālu, bal yadāhu mabsūtatāni yunfiqū kaifa yasyā', wa layazīdanna kasīram min-hum mā unzila ilaika mir rabbika ṭugyānaw wa kufrā, wa alqainā bainahumul-'adāwata wal- bagdā`a ilā yaumil-qiyāmah, kullamā auqadū nāral lil-ḥarbi atfa`ahallāhu wa yas'auna fil-ardi fasādā, wallāhu lā yuḥibbul-mufsidīn

Artinya; Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka; Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha (menimbulkan) kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Selain itu, pencurian data pribadi dianggap sebagai tindakan agresi dan kerusakan terhadap milik orang lain yang dilarang oleh syariat sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al- Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-ḥukkâmi lita'kulû fariqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta 'lamûn

Artinya; Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Kasus pencurian data pribadi melalui jaringan komputer dilihat dari cara dan objek (komputer, internet, dan data) ada beberapa hal berbeda, tentunya belum ada dalam hukum Islam yang mengatur hal demikian. Namun demikian, dilihat dari segala aspek, proses pencurian yang menggunakan perangkat teknologi komunikasi informasi ini tetap dikategorikan perbuatan terlarang,

dengan alasan ini pencurian dilarang karena memiliki sifat yang sama dengan proses atau sifat barang yang menjadi syarat dari dalil-dalil di atas.

Berdasarkan definisi di atas, pencurian mengandung tiga unsur, yaitu⁹³:

1. Mengambil milik orang lain;
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;
3. Milik orang lain itu berada di tempat penyimpanan.

Sehingga, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya secara terang-terangan, atau yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, maka pelakunya tidak dapat dikenai sanksi potong tangan.

Sanksi hukuman potong tangan bagi pelanggar harta benda seorang pelanggar harta benda ditetapkan Allah. Meski demikian, pelanggaran harta benda tidak semuanya disebut pencurian (*sariqah*), dan tidak semua pencurian itu dikenai hukuman potong tangan. Para ulama menyusun ketentuan syarat dan rukun pelanggaran harta yang pantas disebut pencuri dan berhak mendapat sanksi potong tangan.

Ketentuan yang harus dipenuhi untuk pencuri bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah⁹⁴:

1. Barang yang dicuri harus berupa *mal muttaqawwim* apabila barang yang dicuri bernilai menurut *syara*'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan *syara*' karena zatnya haram tidak termasuk *mal muttaqawwim*,

⁹³ Mardani, *Op., Cit*, hlm. 64.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm, 68

serta orang yang mengambilnya tidak dikenai sanksi. Data pribadi memiliki nilai komersial yang sangat nyata, kepemilikan data itu sendiri sama pentingnya dengan kepemilikan *real estat* fisik atau barang modal. Jadi apabila dikaitkan dengan harta, data pribadi bisa termasuk sebagai harta karena berisi informasi atau kode akses tertentu atau guna kepentingan yang menyangkut hal yang berharga.

2. Barang tersebut harus barang yang bergerak. Bagi pencuri untuk dapat dikenakan hukuman *had*, maka disyaratkan harus berupa barang atau benda bergerak. Hal ini pencurian menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya. Suatu benda dianggap bergerak apabila dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai *nishab* pencurian. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri adalah barang yang dicuri harus tersimpan di penyimpanannya. Adapun Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *had*, walaupun pencurian itu bukan dari tempat penyimpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* pencurian.

Menurut Zianuddin Ali, syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, yaitu⁹⁵:

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mnecapai satu *nishab*.
2. Barang curian itu dapat diperjualbelikan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm, 70

3. Barang dan/atau uang yang ducuri bukan milik *baitul mal*
4. Pencuri usianya sudah dewasa
5. Perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain
6. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya
9. Pencuri bukan pembantu korbannya.

Adapun ketentuan mengenai kriteria pencurian telah ditetapkan oleh ulama, baik menyangkut pelaku maupun nominal dan batasan barang yang dicuri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan vonis dalam pencurian, antara lain⁹⁶:

1. Kriteria terkait pelaku pencurian:
 - a. Pelakunya orang *mukhallaf* (berakal dan baligh);
 - b. Sengaja mencuri (*'amdan*) dan dalam kondisi tidak dipaksa (*ghair mukhrah*);
 - c. Tidak ada faktor syubhat (tidak jelas atau masih samar).

Apabila syarat di atas tidak memnuhi suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut mencuri dan tidak pula dijatuhi *had* (potong

⁹⁶ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan ta'zir)* (Deepublish, 2018), hlm, 91

tangan). Akan tetapi, dijatuhi hukuman *ta'zir*, dengan digandakan dendanya (dua kali lipat).

2. Kriteria terkait dengan barang yang dicuri sebagai berikut:
 - a. Berharga, bernilai *mutaqawwim*, bisa dimiliki secara penuh, barang yang bergerak, dan dapat diperjualbelikan;
 - b. Telah mencapai *nishab* (batas minimal);
 - c. Harta yang dicuri milik orang lain.

Menurut ulama, dalam *syari'at* Islam ada dua macam sanksi akibat melakukan pencurian, yaitu:

1. Jenis pencurian yang mendapatkan sanksi *had*. Pencurian yang dijatuhi sanksi *had* dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*al-sariqah al-sughra*) dan pencurian berat (*al-sariqah al-kubra*). Pencurian ringan yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat yaitu mengambil harta milik orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan (merampok).
2. Jenis pencurian yang tidak dapat dijatuhi sanksi *had*, tetapi cukup diberikan sanksi *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya berbentuk *ta'zir* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi misalnya *syubhat* (ketidakjelasan);
 - b. Pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan.

Setelah semua kriteria terpenuhi, tindak pidana pencurian harus dibuktikan. Hal ini bertujuan untuk bisa menepis semua *syubhat* dan kemungkinan yang ada. Para ulama mengatakan, cara membuktikan tindak pidana pencurian antara lain dengan:

1. Sanksi yang adil

Sanksi yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila sanksi kurang dari dua orang, maka tidak dikenai sanksi hudud.

2. Pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan adalah salah satu alat bukti untuk tindak pidana pelaku pencurian. Menurut Imam Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i pengakuan cukup satu kali dan tidak perlu diulang.

3. Sumpah (*al-yamin*)

Menurut Ulama Syafi'iyah, apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak mencuri apabila tersangka enggan melakukan, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut.

Sehingga, pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* merupakan bagian dari Jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah pelanggaran atas hak Allah dan hak sesama manusia yang hukumannya tidak ditetapkan oleh Alquran dan Hadis Nabi, yang bertujuan untuk mengajarkan terhadap terpidana guna mencegah agar kejahatan yang sama tidak terulangi.

Hukuman *ta'zir* berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, jarimah *ta'zir* sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu. Pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dengan demikian, ciri khas dari jarimah *ta'zir* yaitu⁹⁷:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* merupakan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, apabila pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi *had*, maka termasuk jarimah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, hakim mendapat wewenang untuk memilih hukuman mana yang paling cocok bagi pelaku. Jarimah *ta'zir* memiliki jenis yang bermacam, seperti⁹⁸:

1. Hukuman mati

Hukuman mati pada jarimah *ta'zir* hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat:

- a. Bila pelaku merupakan residivis yang tidak mempan oleh hukuman *hudud* selain hukuman mati;

⁹⁷ Mardani Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2008, hlm, 239–59

⁹⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: UIN RF Palembang, 2020).

b. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi.

2. Hukuman jilid

Hukuman jilid untuk *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *hudud*. Dalam jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamr. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqoha*. Hal ini dikarenakan hukuman *had* dalam jarimah *hudud* itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Sasaran jilid dalam *ta'zir* adalah bagian punggung tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

4. Hukuman pengasingan

Salah satu jenis hukuman *ta'zir* adalah hukuman pengasingan. Pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.

5. Hukuman salib

Ta'zir berupa hukuman salib pernah dijatuhkan oleh Nabi dan dilakukandi suatu pegunungan Abu Nab. Adapun masa penyaliban tidak boleh melebihi tiga hari.

6. Hukuman denda

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai hukuman pelaku pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana Islam adalah jarimah *ta'zir*. Adapun bentuk hukumannya ditentukan oleh majlis hakim. Dalam penetapan hukumannya dilakukan banyak pertimbangan supaya tidak keluar dari batas kurang atau lebihnya minimal hukuman.

Hukum pidana positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi berdasarkan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat. Sedangkan sanski bagi pelaku tindak pidana pencurian data pribadi *e-commerce* menurut hukum pidana positif sudah sesuai dengan hukum pidana islam berupa jarimah *ta'zir* yakni hukuman penjara dan hukuman denda.

C. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindak Pidana Pencurian

Data Dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian hukum pidana sama dengan kebijakan penal (*penal policy*), sehingga pengertian kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi *cybercrime*⁹⁹.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen yaitu "*criminology*", "*criminal law*", dan "*penal policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan¹⁰⁰.

Kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*). Kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materiil, hukum formil, dan hukum penitensier dalam masyarakat. Operasionalisasi kebijakan hukum penal meliputi kriminalisasi, diskriminalisasi, penalisasi, depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan

⁹⁹ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)* hlm. 139

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, hlm.23

politik sosial, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum yang otonom, melainkan memperhatikan juga masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku sosial¹⁰¹.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*)¹⁰².

Hoefnagels mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut¹⁰³:

1. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu sosial, dan pembedaan.
2. Psikiatri dan psikologi forensik.
3. Forensik kerja sosial
4. Kejahatan, pelaksanaan pembedaan dan kebijakan statistik.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi

¹⁰¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, PT Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 188

¹⁰² Budi Suhaiyanto, *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hlm.32

¹⁰³ Widodo, *Op., Cit.*, hlm, 188

pada sewaktu waktu dan untuk masa yang akan datang. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan¹⁰⁴:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di rubah atau di perbarui;
2. Apa yan dapat di perbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Pada hakekatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam peanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

Berkaitan dengan penerapan dalam hukum pidana *criminal policy*, bahwa tujuan hukum pidana adalah masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindung dari hukum sehingga mencapai kesejahteraan lahir batin. Tujuan ini tidak lepas dari fungsi hukum pidana, yaitu: fungsi primer, sebagai saranan untuk mencegah kejahatan.

Fungsi sekunder hukum pidana yakni menindak pelaku kejahatan fungsi sekunder di terapkan jika fungsi primer tidak mampu dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan. Terkait dengan masalah kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut Muladi terdapat dua

¹⁰⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama, 2009), hlm.53

masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan¹⁰⁵:

1. Perbuatan apa yang harusnya di jadikan tindak pidana dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau di kenakan kepada sipelanggar.

Pemberian sanksi dalam kebijakan hukum pidana, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluk beluk hakikat suatu sanksi hukum. Sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang di jatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup maupun pelaksanaannya. Sanksi diadakan sebagai kosekuensi dari perbuatan yang di anggap merugikan masyarakat dan yang menurut dari tata hukum terus dihindari. perbuatan yang merugikan ini disebut delik. Sanksi yang diberikan tata hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh pembuat undang-undangan. Pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat adanya sanksi hukuman yang sifatnya memaksa, yaitu hukuman mati, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman denda.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukumpidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus bila dilakukan dengan pendekatan yangberorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm, 30

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut sekilas terlihat bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbarui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses Pendidikan dan pemikiran akademik.

Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia, perspektif hukum positif terhadap upaya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Meskipun belum

ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi seperti GDPR di Uni Eropa, namun beberapa aspek penting telah diatur:

1. **Persyaratan Perlindungan Data**

UU ITE dan PP PSTE mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna sistemnya. UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan PP PSTE (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) merupakan landasan hukum penting di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait dengan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi pengguna sistem. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan internet, perlindungan data pribadi semakin menjadi fokus utama dalam rangka mencegah penyalahgunaan informasi dan memastikan privasi individu terjaga.

Salah satu poin utama yang diatur dalam UU ITE dan PP PSTE adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna sistemnya. Konsep perlindungan data pribadi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan disimpan oleh penyelenggara sistem tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan bahwa pengguna sistem elektronik dapat merasa aman dan terlindungi saat bertransaksi atau berinteraksi dalam lingkungan digital.

Pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks UU ITE dan PP PSTE tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akan privasi individu, tetapi juga mencakup aspek keamanan cyber secara keseluruhan. Data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan atau pencurian identitas. Oleh karena itu, dengan mengharuskan penyelenggara sistem untuk melindungi data pribadi pengguna, hal ini juga berarti mendorong penerapan standar keamanan cyber yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya serangan atau pelanggaran keamanan yang dapat merugikan pengguna.

Implementasi ketentuan ini juga memberikan dampak positif dalam mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di kalangan penyelenggara sistem elektronik. Mereka diharapkan untuk aktif mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem yang mereka kelola memenuhi standar keamanan dan privasi yang diperlukan. Hal ini bisa meliputi investasi dalam infrastruktur keamanan IT, pelatihan staf tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data, serta peninjauan secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan perlindungan data.

Selain itu, kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna juga memberikan dampak positif dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih aman dan ramah privasi. Para penyelenggara sistem elektronik ditantang untuk menciptakan solusi teknologi yang tidak hanya efisien dan fungsional, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan

privasi pengguna. Ini dapat mengarah pada peningkatan kualitas layanan dan produk teknologi yang ditawarkan kepada masyarakat, sambil tetap memastikan bahwa data pribadi pengguna tidak disalahgunakan atau dieksploitasi.

Selain menetapkan kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna, UU ITE dan PP PSTE juga mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan pengguna. Sanksi ini dapat berupa denda atau pidana penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap privasi dan keamanan data.

Selain itu, UU ITE dan PP PSTE juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan pelanggaran perlindungan data pribadi. Pengguna sistem yang merasa hak-hak privasinya dilanggar dapat mengajukan pengaduan atau melakukan upaya hukum untuk menuntut ganti rugi atau memperoleh keadilan. Ini memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban pelanggaran privasi dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut ditangani dengan serius dan adil.

Secara keseluruhan, kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna sistem yang diatur dalam UU ITE dan PP PSTE merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan dan privasi dalam lingkungan digital. Dengan mendorong kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi yang tinggi, diharapkan bahwa pengguna sistem

elektronik dapat bertransaksi secara aman dan terhindar dari risiko penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik secara luas.

2. Pemberitahuan dan Persetujuan

Penyelenggara *e-commerce* memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna mereka. Salah satu aspek krusial yang diatur dalam hukum adalah kewajiban bagi penyelenggara *e-commerce* untuk memberikan pemberitahuan kepada pengguna mengenai pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. Hal ini tercermin dalam UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Pemberitahuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa pengguna *e-commerce* memahami bagaimana data pribadi mereka akan dipergunakan oleh penyelenggara. Dalam pemberitahuan ini, penyelenggara *e-commerce* diharuskan untuk menjelaskan dengan jelas tujuan pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan, cara penggunaan data, serta pihak-pihak yang mungkin menerima akses atau penggunaan data tersebut. Informasi ini harus disajikan secara transparan dan mudah dimengerti oleh pengguna, sehingga mereka memiliki pemahaman yang cukup sebelum memberikan persetujuan.

Selain memberikan pemberitahuan, penyelenggara *e-commerce* juga diwajibkan untuk meminta persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi mereka. Persetujuan ini merupakan bentuk kesepakatan antara penyelenggara *e-commerce* dan pengguna, yang menegaskan bahwa pengguna menyetujui penggunaan data pribadi mereka sesuai dengan informasi yang telah disampaikan. Tanpa persetujuan yang jelas dan tegas dari pengguna, penyelenggara *e-commerce* tidak diizinkan untuk mengumpulkan atau menggunakan data pribadi tersebut.

Persyaratan persetujuan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi dan otonomi pengguna. Dengan memberikan persetujuan, pengguna memiliki kontrol atas data pribadi mereka dan dapat memutuskan apakah mereka ingin berbagi informasi tersebut dengan penyelenggara *e-commerce* atau tidak. Ini juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang mereka miliki terkait dengan penggunaan data pribadi mereka.

Adanya persyaratan pemberitahuan dan persetujuan ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pihak penyelenggara *e-commerce*. Mereka diharuskan untuk berkomitmen untuk menjalankan praktik yang jujur dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi pengguna mereka. Dengan menyampaikan informasi secara jelas dan meminta persetujuan, penyelenggara *e-commerce* harus memastikan bahwa

mereka tidak hanya mematuhi peraturan hukum, tetapi juga memenuhi standar etika dan integritas yang diperlukan dalam pengelolaan data pribadi.

Selain itu, persyaratan pemberitahuan dan persetujuan ini juga sejalan dengan perkembangan regulasi perlindungan data pribadi di tingkat global, seperti Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa. Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan data pribadi, penyelenggara *e-commerce* dapat memperoleh kepercayaan dari pengguna mereka, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional. Hal ini dapat membantu meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan dalam pasar global yang semakin terhubung.

Namun, untuk memastikan efektivitas dari persyaratan pemberitahuan dan persetujuan ini, diperlukan juga upaya pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif dalam memastikan bahwa penyelenggara *e-commerce* mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi pengguna dalam konteks *e-commerce* dapat terjamin dengan baik, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk digital dapat terus meningkat.

3. **Kewajiban Penyimpanan Aman:**

Perlindungan data pribadi pengguna merupakan salah satu aspek kunci dalam operasional penyelenggara sistem elektronik. Aturan ini menjadi landasan yang mendasar dan penting dalam menjaga keamanan

serta privasi pengguna dalam ekosistem digital. Dalam konteks hukum positif, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban yang jelas untuk menjaga keamanan data pribadi yang disimpan dalam sistem mereka. Hal ini mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah dan ancaman keamanan cyber yang dapat mengancam keutuhan dan kerahasiaan informasi.

Kewajiban menjaga keamanan data pribadi pengguna diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, misalnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kedua peraturan tersebut menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna mereka.

Salah satu aspek penting dari kewajiban ini adalah pencegahan terhadap akses yang tidak sah terhadap data pribadi pengguna. Penyelenggara sistem elektronik harus mengimplementasikan berbagai langkah keamanan, seperti penggunaan firewall, enkripsi data, dan pengaturan akses yang sesuai, untuk mencegah pihak yang tidak berwenang untuk mengakses atau mencuri data pribadi pengguna. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi yang dapat merugikan pengguna.

Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan cyber yang dapat mengancam integritas dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Ancaman keamanan cyber bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk serangan peretasan, malware, phishing, dan banyak lagi. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik harus memiliki sistem yang kuat untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman keamanan cyber dengan cepat dan efektif. Ini mencakup peningkatan infrastruktur keamanan IT, pelatihan karyawan tentang tindakan keamanan yang diperlukan, dan implementasi kebijakan keamanan yang ketat.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna meliputi:

- a. Enkripsi Data: Menggunakan teknologi enkripsi untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Ini membantu melindungi data saat disimpan atau ditransmisikan melalui jaringan.
- b. Pengaturan Akses: Memastikan bahwa hanya individu atau entitas yang sah yang memiliki akses yang diizinkan ke data pribadi pengguna. Ini bisa dilakukan melalui sistem otentikasi yang kuat dan pengaturan hak akses yang tepat.
- c. Pemantauan Aktivitas: Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas sistem untuk mendeteksi potensi ancaman atau pelanggaran

keamanan dengan cepat. Ini termasuk pemantauan lalu lintas jaringan, log aktivitas pengguna, dan analisis kegiatan yang mencurigakan.

- d. Pembaruan Perangkat Lunak: Memastikan bahwa semua perangkat lunak dan sistem yang digunakan terus diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui.
- e. Pelatihan Karyawan: Memberikan pelatihan secara teratur kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber, termasuk cara mengidentifikasi serangan phishing, tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menanggapi ancaman keamanan.
- f. Kebijakan Keamanan: Membuat dan menerapkan kebijakan keamanan yang jelas dan ketat, termasuk kebijakan tentang penggunaan kata sandi yang kuat, pengelolaan data yang aman, dan tindakan darurat dalam menanggapi insiden keamanan.
- g. Audit Keamanan: Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi keefektifan sistem keamanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perbaikan.

Dengan menjaga keamanan data pribadi pengguna, penyelenggara sistem elektronik dapat memastikan bahwa informasi sensitif pengguna tetap terlindungi dari ancaman yang ada. Selain itu, langkah-langkah ini juga membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan mereka, yang merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara penyelenggara sistem dan pengguna.

Dengan mematuhi kewajiban hukum dan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menjaga keamanan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik dapat memberikan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi pengguna mereka.

4. **Hak Pengguna:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memberikan landasan hukum yang penting dalam mengatur berbagai aspek terkait dengan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi pengguna. Salah satu aspek yang diatur dalam UU ITE adalah hak pengguna untuk meminta akses, perbaikan, atau penghapusan data pribadi mereka yang disimpan oleh penyelenggara sistem elektronik. Hal ini mencerminkan pentingnya keberadaan mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang disimpan dalam sistem elektronik.

Hak untuk meminta akses, perbaikan, atau penghapusan data pribadi adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengguna oleh UU ITE. Ini memberikan pengguna kekuatan dan kontrol atas informasi pribadi mereka yang dikumpulkan dan disimpan oleh penyelenggara sistem elektronik. Dengan adanya hak ini, pengguna memiliki kemampuan untuk mengetahui jenis data apa yang disimpan tentang mereka, bagaimana data tersebut digunakan, dan dengan siapa data tersebut dibagikan. Ini penting karena memberikan transparansi dan

memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang sadar tentang privasi mereka.

Selain itu, hak untuk meminta perbaikan data pribadi memungkinkan pengguna untuk mengoreksi atau mengupdate informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap yang disimpan oleh penyelenggara sistem elektronik. Ini penting untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap akurat dan terkini, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi risiko keputusan yang salah atau informasi yang salah yang mungkin dibuat atau disebarkan berdasarkan data yang tidak akurat.

Lebih lanjut, hak untuk meminta penghapusan data pribadi memberikan pengguna kemampuan untuk menghapus informasi pribadi mereka dari sistem penyelenggara elektronik. Ini terutama penting dalam situasi di mana pengguna ingin menarik kembali persetujuan mereka untuk penggunaan data pribadi mereka atau ketika data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkan. Dengan memberikan pengguna kontrol atas penghapusan data mereka, UU ITE memastikan bahwa privasi dan keamanan data pengguna tetap terjaga.

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan hak-hak ini juga membutuhkan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik untuk merespons permintaan pengguna dengan cepat dan efektif. Penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme yang mudah diakses dan transparan yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan permintaan akses, perbaikan, atau penghapusan data pribadi mereka. Mereka juga

harus memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk menangani permintaan tersebut, termasuk verifikasi identitas pengguna dan penanganan data dengan aman.

Selain memberikan hak kepada pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka, UU ITE juga memberikan sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik yang melanggar ketentuan perlindungan data. Pelanggaran hak-hak pengguna untuk meminta akses, perbaikan, atau penghapusan data pribadi mereka dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum lainnya terhadap penyelenggara sistem yang bersangkutan. Ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada penyelenggara sistem untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perlindungan data dan untuk memberikan keadilan kepada pengguna jika hak-hak mereka dilanggar.

Dalam konteks global, konsep hak pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka juga tercermin dalam regulasi perlindungan data di negara-negara lain. Contohnya adalah Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa, yang memberikan hak yang serupa kepada warga Eropa untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka yang disimpan oleh perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dan hak-hak pengguna untuk mengontrol informasi pribadi mereka merupakan isu yang penting dan relevan secara global.

Dengan demikian, hak pengguna untuk meminta akses, perbaikan, atau penghapusan data pribadi mereka yang disimpan oleh penyelenggara

sistem elektronik merupakan salah satu aspek penting dari perlindungan data pribadi dalam konteks hukum positif. Hal ini memberikan kontrol kepada pengguna atas informasi pribadi mereka, memastikan transparansi dalam pengelolaan data, dan memberikan jaminan bahwa privasi dan keamanan data pengguna tetap terjaga.

5. Sanksi:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perlindungan data pribadi dan menetapkan sanksi bagi pelanggarannya. Dalam konteks perlindungan data, UU ITE mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi informasi pribadi pengguna dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Penting untuk memahami bagaimana UU ITE menangani pelanggaran ini, termasuk jenis sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran.

Salah satu aspek utama dari regulasi perlindungan data pribadi dalam UU ITE adalah ketentuan tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sanksi ini dirancang untuk memberikan insentif bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi pengguna. Dalam hal ini, UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk memberlakukan sanksi administratif, denda, atau bahkan pidana penjara terhadap pelanggaran tersebut.

Sanksi administratif adalah salah satu bentuk sanksi yang biasanya diberlakukan terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU ITE. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, peringatan, atau pembekuan sementara izin usaha penyelenggara sistem elektronik yang melanggar. Tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap privasi pengguna, sanksi administratif ini dapat bervariasi dari peringatan ringan hingga tindakan yang lebih tegas seperti pembekuan operasional sementara.

Selain sanksi administratif, UU ITE juga memberikan kewenangan bagi pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memberlakukan denda terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi. Denda ini biasanya ditetapkan berdasarkan skala pelanggaran dan dapat bervariasi dari jumlah yang kecil hingga jumlah yang signifikan, tergantung pada kerugian yang ditimbulkan atau potensi risiko bagi privasi pengguna. Tujuan dari pemberian denda adalah memberikan deterren bagi penyelenggara sistem elektronik agar mematuhi aturan perlindungan data pribadi dengan serius.

Selain sanksi administratif dan denda, UU ITE juga memberikan kewenangan bagi pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan sanksi pidana penjara terhadap pelanggaran yang serius terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi pidana penjara ini dapat diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran yang dengan sengaja atau secara serius melanggar ketentuan hukum yang mengatur perlindungan

data pribadi, seperti mengakses, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi tanpa izin. Pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran yang merugikan privasi dan keamanan data pribadi pengguna.

Dengan adanya ketentuan sanksi dalam UU ITE, diharapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik akan lebih memperhatikan kewajiban mereka dalam melindungi data pribadi pengguna. Sanksi-sanksi ini memberikan insentif yang kuat bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi dan mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merugikan pengguna. Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas dari sanksi-sanksi ini juga tergantung pada kemampuan pemerintah dan lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan UU ITE.

Selain itu, perlunya pengembangan kapasitas dan peningkatan kesadaran di kalangan penyelenggara sistem elektronik juga penting dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Pelatihan dan pendidikan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan data pribadi, serta peningkatan pemahaman tentang risiko pelanggaran dan konsekuensinya, dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital yang semakin

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* menurut hukum pidana nasional tidak dapat dikenai Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian, karena ketika seseorang “mengambil” data komputer dari orang lain, keduanya masih dapat mengakses data yang sama, dan data tersebut dapat tidak berpindah dari tempat semula. Apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka tindak pidana ini dapat dikenai dengan Pasal 30 ayat (2) UU ITE dan diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam. Pencurian data pribadi konsumen *e-commerce* berdasarkan hukum pidana Islam, termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* dikarenakan tidak terpenuhinya pembuktian pelaku pencurian dapat

dihukumi dengan had potong tangan dan tindak pidana ini belum diatur dalam nash. Hukuman pencurian harus dilaksanakan dengan bukti yang jelas. Apabila bukti tidak terpenuhi dan terdapat unsur *syubhat* (kesamaran), maka sanksi *hudud* berupa sanksi potong tangan tidak boleh dijatuhkan. Adapun bentuk hukumannya ditentukan oleh majlis hakim.

3. Upaya perlindungan hukum konsumen terhadap tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Perlindungan data pribadi konsumen dalam e-commerce diatur oleh hukum positif melalui undang-undang dan regulasi. Ini termasuk UU Perlindungan Data yang menetapkan kewajiban bagi perusahaan, persetujuan konsumen sebelum pengumpulan data, keamanan data, kewajiban pengungkapan, dan sanksi hukum untuk pelanggaran. Undang-undang seperti GDPR di Uni Eropa atau UU PDP di Indonesia mengatur hal ini. Perusahaan diharuskan menjaga keamanan data, memberikan informasi jelas tentang penggunaan data, dan memperoleh izin konsumen. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi hukum untuk mendorong kepatuhan dan perlindungan data yang serius.


B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, dalam menghadapi masalah pencurian data pribadi melalui internet, kekurangan bukti seringkali menghambat proses hukum untuk menuntut pelaku *cybercrime*. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang efektif untuk memastikan bahwa pelaku dapat diadili secara adil.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Bagi Penegak hukum terhadap pelaku apabila ditemukan melakukan pencurian segera untuk memastikan pelaku cybercrime diadili secara adil, meski menghadapi kekurangan bukti dalam kasus pencurian data.
3. Bagi konsumen, disarankan untuk lebih teliti dalam pengaman akun *e-commerce*, mungkin password akun-nya lebih dipersulit agar penipu tidak bisa menebak atau berusaha untuk login ke akun konsumen, Agar hal ini tidak terjadi lagi maka konsumenharus extra lebih waspada sebab di dalam akun tersebut pasti ada alamat lengkap dan nomor telepon konsumen yang takut disalahgunakan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama, 2009).
- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abdullah, Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, Literasi Nusantara, 2021.
- Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2008.
- Ambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*.
- Budi Haryanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Budi Suhayanto, *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013.

- Celina Tri Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam; Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan ta'zir)* (Deepublish, 2018).
- Ghoffar Ismail, "*Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik*, 2014.
- Jaap Koops dan ronald Leenes, "Identity Theft, Identity Fraud and/or Identity-Related Crime," *Datenschutz und Datensicherheit*, 2006.
- Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice* (Sweet & Maxwell Asia, 1999).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: UIN RF Palembang, 2020).
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Putra Utama, 2013.
- Muhammad Aulia Adnan, "Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa / Mastercard Secure Electronic Transaction (Set)," 2000.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- N. Barrett, *Digital Crime*, Kogan Page Limited, London, 1997.
- Niniek Suparni, *No Title CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* Raja Grafindo Persabda, Depok, 2017.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2006.
- Nurul Irfan, Masyofah, *Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Yogyakarta, 2001.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Lampung, 2016.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

- Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, 2009.
- Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wahyuni Djafar, M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2019.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, PT Grafika, Jakarta, 2009.
- Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wirjono, *Azas- Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dirubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL/KARYA ILMIAH

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.

Alfiyan Mardiansyah, "Mekanisme Pembuktian Dalam perkara Tindak Pidana Siber," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2015.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Geistiar Yoga Pratama, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol.5/No.3/, 2016.

Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol.5/No.3/(2016),

Mardani Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2008, hlm. 1-10.

Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik, *Jurnal Ham*, Vo 11 No 12 Tahun 2020.

Muhammad Kudhor, Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Abu Abdillah Al-Muha Jir Dalam Kitab Masa'il Min Fiqh Al-Jihad Perspektif Tafsir Maqasidi Al-Qarad, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Ronaldo Naftali, Aji Lukman Ibrahim, Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 3 No. 2 Bulan Desember Tahun 2021, Magister Hukum Universitas Veteran Nasional Jakarta.

Sonny Zuhuda dan Sidi Mohamed Ould Mohamed, "The Shari'ah approach to criminalise identity theft," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 23.October 2015, 169-82.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

D. INTERNET

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapannya-di-masyarakat.html>, Diakses Tanggal 20 Maret 2024, Jam 19.15 Wib

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Diakses Tanggal 20 Maret 2024, Jam 19.01 Wib

<https://chat.openai.com/c/312ead8b-1fef-4523-95bb-4aa643394cc5>, Diakses Tanggal 28 February 2024, Jam 09.01 WIB

<https://chat.openai.com/c/312ead8b-1fef-4523-95bb-4aa643394cc5>, Diakses Tanggal 28 February 2024, Jam 09.50 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/13143351/jenis-jenis-data-pribadi-menurut-uu-pdp-ini-rinciannya>, Diakses Tanggal 25 Maret 2024, Jam 19.01 WIB.

<https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, diakses tanggal 29 Februari 2024 jam 10.01 WIB.

